

**Reformulasi Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Terhadap Korban Perempuan dengan Retardasi Mental**

Zainur Ratna Savitri, Fanny Tanuwijaya, Yusuf Adiwibowo

Fakultas Hukum Universitas Jember

zainratnas@gmail.com, fanny.tanuwijaya@unej.ac.id, yusufadiwibowo@yahoo.co.id.

ABSTRACT

Article 7A paragraph (3) of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, states that "Submission of a request for restitution can be made before or after a court decision that has obtained permanent legal force through the LPSK". In formal juridical terms, these two articles give authority and at the same time legitimacy to the public prosecutor to include restitution in his demands, based on the recommendation of the LPSK so that it can be decided by the panel of judges examining the case. However, socially it turns out that the provisions of this article are not applicable, shown by the lack of openness for female victims with mental retardation to access protection from LPSK, either individually or through public prosecutors, so that the form of protection obtained by female victims with mental retardation is only limited to protection. abstract, there is no concrete and sustainable protection for victims. Therefore, an appropriate and specific system is needed for providing compensation to women with mental retardation who are victims of criminal acts of sexual violence, so that justice for women with mental retardation can be fulfilled.

Keywords: *Reformulation, Restitution, Mental Retardation, Victimology*

ABSTRAK

Pasal 7A ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa "Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK". Secara yuridis formal, kedua pasal tersebut memberi kewenangan dan sekaligus legitimasi kepada penuntut umum untuk memuat restitusi dalam tuntutanannya, atas rekomendasi LPSK supaya dapat diputus oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Namun secara sosial ternyata ketentuan pasal tersebut tidak aplikatif, ditunjukkan dengan tidak adanya keterbukaan bagi korban perempuan dengan retardasi mental untuk mengakses perlindungan kepada LPSK, baik secara individu maupun melalui penuntut umum, sehingga bentuk perlindungan yang diperoleh oleh korban perempuan dengan retardasi mental hanya terbatas pada perlindungan yang abstrak, tidak ada perlindungan dalam bentuk konkret dan berkelanjutan bagi korban. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem yang tepat dan spesifik tentang pemberian ganti kerugian terhadap perempuan dengan retardasi mental sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, agar keadilan bagi perempuan dengan retardasi mental dapat terpenuhi

Kata Kunci: Reformulasi, Restitusi, Retardasi Mental, Viktimologi

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari kelompok rentan, termasuk di antaranya adalah anak, perempuan dan manusia usia lanjut (manula). Penyandang disabilitas memerlukan daya dukung yang kuat, baik daya dukung berupa motivasi dalam diri, daya dukung dari keluarga maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan fenomena disabilitas merupakan suatu fenomena yang multidimensional, yang terdiri dari fungsi tubuh dan jiwa, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan. (Harold I. Kaplan, 2010) Oleh sebab itu penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus untuk dapat hidup sebagai penyandang hak yang sama seperti warga negara lainnya.

Negara secara konstitusional bertanggungjawab untuk mengakomodir dan sekaligus memberikan perlindungan yang konkret bagi penyandang disabilitas. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada penyandang disabilitas, Pemerintah membentuk UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang administrasi, pendidikan, memperoleh pekerjaan, bantuan hukum dan melangsungkan hidup sebagaimana orang lainnya. Kemudian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam konteks penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, pemerintah membentuk UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) yang mana dalam undang-undang tersebut telah mengakomodir bentuk-bentuk pencegahan, penanganan dan upaya menanggulangi supaya kekerasan seksual tidak terulang kembali.

Terdapat miskonsepsi dalam masyarakat tentang penggolongan ragam disabilitas khususnya gangguan jiwa. Masyarakat mengkualifikasikan gangguan jiwa berdasarkan keadaan "orangnya", padahal seharusnya yang digolongkan adalah jenis gangguan jiwanya. Oleh sebab itu, penggunaan istilah seperti, "seorang skizofrenik", "seorang neurotik", atau "seorang pecandu" harus dihindari. (Maslim., 2001) Kemudian diganti dengan penggunaan istilah "seorang dengan skizofrenia", "seorang dengan gangguan neurotik", atau "seorang dengan ketergantungan zat". Dengan demikian, dalam tulisan ini istilah yang digunakan untuk menunjukkan kualifikasi keadaan kejiwaan seorang adalah perempuan dengan retardasi mental.

Perempuan dengan retardasi mental cenderung tidak mampu memahami dan melindungi dirinya sendiri, sehingga berpeluang lebih tinggi untuk menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual sering kali merupakan orang terdekat bagi korban, seperti keluarga, tetangga, guru yang seharusnya memberikan perlindungan dan merawat perempuan dengan retardasi mental¹. Perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dihadapkan dengan mekanisme pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan persidangan yang sama dengan korban

tindak pidana kekerasan seksual lainnya, padahal perempuan dengan retardasi mental berada dalam kondisi mental dan intelektual yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan suatu bentuk perlindungan khusus terhadap perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan seksual.

Barda Nawawi arief mengategorikan 2 (dua) bentuk perlindungan pada korban tindak pidana, yaitu perlindungan hukum *in abstracto* atau perlindungan tidak langsung, yang dapat diberikan melalui adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang pada hakikatnya telah menunjukkan adanya perlindungan secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban maupun calon-calon korban berikutnya. Sedangkan perlindungan *in concreto* atau perlindungan terhadap kepentingan korban secara langsung, adalah perlindungan terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami korban, salah satunya melalui putusan pengadilan. (Arief, 1998)

Putusan pengadilan sebagai bentuk perlindungan *in concreto* terhadap perempuan dengan retardasi mental sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah bentuk keseimbangan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban. Budiono Kusumohamidjojo menyebutnya sebagai ketertiban yang adil, yaitu tidak hanya menegakkan hukum supaya tertib, melainkan juga dengan tindakan yang penuh rasa keadilan. Hal itu dapat tercapai jika dalam setiap jiwa manusia sebagai subjek hukum sadar dan menghormati hak setiap orang dengan menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran pula. (Kusumomihardjo, 1999)

Perlindungan terhadap perempuan dengan retardasi mental sebagai korban kejahatan, penting eksistensinya dikarenakan penderitaan yang dialami oleh korban sebagai akibat dari adanya suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan sanksi pidana dan/atau berakhirnya pelaksanaan sanksi pidana tersebut terhadap pelaku. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana seyogyanya menyesuaikan dan sekaligus menselaraskan antara kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, terlebih apabila korban dalam kejahatan tersebut adalah seorang perempuan dengan retardasi mental.

Pasal 7A ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa "Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK". Ketentuan tersebut berkesesuaian dengan Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakomodir adanya restitusi dan layanan pemulihan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Secara yuridis formal, kedua pasal tersebut memberi kewenangan dan sekaligus legitimasi kepada penuntut umum untuk memuat restitusi dalam tuntutanannya, atas rekomendasi LPSK supaya dapat diputus oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Namun secara sosial ternyata ketentuan pasal tersebut tidak aplikatif, ditunjukkan dengan tidak adanya

keterbukaan bagi korban perempuan dengan retardasi mental untuk mengakses perlindungan kepada LPSK, baik secara individu maupun melalui penuntut umum, sehingga bentuk perlindungan yang diperoleh oleh korban perempuan dengan retardasi mental hanya terbatas pada perlindungan yang abstrak, tidak ada perlindungan dalam bentuk konkret dan berkelanjutan bagi korban. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem yang tepat dan spesifik tentang pemberian ganti kerugian terhadap perempuan dengan retardasi mental sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, agar keadilan bagi perempuan dengan retardasi mental dapat terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, prosedur permohonan ganti kerugian yang berlaku saat ini sulit diakses bagi perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, oleh sebab itu, terdapat urgensi untuk membentuk suatu sistem yang spesifik dan mengakomodir kebutuhan perempuan dengan retardasi mental terhadap hukum, khususnya untuk memperoleh ganti kerugian, sebagai bentuk *access to justice* (kesempatan untuk mendapatkan keadilan) bagi perempuan dengan retardasi mental sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan subjek hukum lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Di mana penelitian menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat daripada ahli hukum (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menggunakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum utama dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga mengkaji pada bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, sehingga dapat membantu untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan Retardasi Mental Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Teori Viktimologi.

Tindak pidana merupakan tindakan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum pidana, tindakan yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan yang dilakukan dengan kesalahan. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila ada aturan undang-undang atau aturan pidana yang dilanggar. Hal tersebut sesuai dengan asas *Legalitas* yang terdapat dalam

ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu "*Nullum delictum nulla poena sine pravia legi poenali*" artinya "Tidak ada delik atau pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya". (Arief, 1998) Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana menimbulkan adanya hak-hak yang dirampas dari seseorang oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan hukum untuk mengembalikan hak-hak tersebut seperti sediakala.

Korban pada dasarnya adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (Kusumomihardjo, 1999) Namun demikian, J.E Sahetapy memberikan pengertian korban menjadi lebih luas, tidak hanya terhadap mereka yang menderita kerugian karena kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, melainkan juga korban kecelakaan dan korban bencana alam. Oleh sebab itu, dibutuhkan sudut pandang teori viktimologi dalam penelitian ini untuk mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia, yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban (Faizah, 2022)

Viktimologi menitikberatkan pada terjadinya kejahatan atau penimbunan korban kejahatan dan bertujuan untuk memberikan konstruksi berpikir dalam rangka mengurangi atau mencegah timbulnya korban kejahatan. Pencegahan tersebut dapat melalui politik kriminal (*criminal policy*) untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dan timbulnya korban (Gosita, 2004) Sehingga viktimologi berperan penting untuk menjadi sarana memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya korban suatu tindak pidana.

Schaffer menjelaskan bahwa viktimologi memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk memahami suatu tindak pidana, sehingga perlindungan yang spesifik terhadap korban diberikan tidak hanya berdasarkan jenis kejahatan yang terjadi pada korban, tetapi juga memperhatikan dari hal - hal yang ada pada diri korban, khususnya terhadap perempuan dengan retardasi mental sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Lebih lanjut, Schaffer dalam Maya Indah, (S, 2014) menjelaskan secara viktimologis, korban dikualifikasikan sebagai berikut :

1. *Unrelated Victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat.
2. *Provocative Victims*, yaitu mereka yang melakukan perbuatan yang mendorong untuk menjadi korban.
3. *Precipitative Victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkahlakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya.
4. *Biological Weak Victims*, yaitu keadaan fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya.

5. *Socially Weak Victims*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut.
6. *Self-victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri.
7. *Political Victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kualifikasi korban tersebut diatas, perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk dalam kategori:

1. *Biological Weak Victims*, yaitu perempuan dengan retardasi mental menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual karena kondisi fisik dan mental yang lebih lemah dari manusia pada umumnya, sehingga mereka lebih berpeluang untuk menjadi korban tindak pidana apapun, khususnya tindak pidana kekerasan seksual.
2. *Socially Weak Victims*, yaitu perempuan dengan retardasi mental termasuk dalam kelompok rentan atau kelompok lemah dalam masyarakat, yang sering mengalami diskriminasi dan isolasi dari keluarga dan masyarakat. Oleh karena posisinya yang lemah, baik untuk mempertahankan diri, menyelamatkan diri dan mencari perlindungan, menjadikan perempuan dengan retardasi mental sebagai kelompok rentan untuk menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan teori Schaffer tersebut, menunjukkan bahwa perempuan dengan retardasi mental menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual karena mereka termasuk dalam kelompok rentan, baik secara biologis maupun sosial. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai orang dengan disabilitas rentan mengalami korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun 2020, terdapat 57 kasus korban tindak pidana kekerasan seksual yang dicatatkan di Komnas Perempuan. (Perempuan, 2022) Kemudian pada tahun 2021, Komnas Perempuan kembali mencatatkan 60 kasus korban tindak pidana kekerasan seksual dilakukan terhadap perempuan dengan disabilitas. (Perempuan, 2022) Selanjutnya pada tahun 2022, data korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap disabilitas bertambah menjadi 71 kasus. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, menimbulkan pertanyaan apakah ada keterlibatan korban dalam suatu peristiwa tindak pidana. Ezzal Abdel Fattah dalam Lilik Mulyadi menjelaskan beberapa bentuk keterlibatan korban sebagai berikut (Mulyadi, 2015):

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak turut berpartisipasi dalam terjadinya kejahatan;
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;

3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Penyandang disabilitas khususnya perempuan dengan retardasi mental termasuk dalam kategori *Nonparticipating victims* yaitu mereka tidak turut berpartisipasi dalam terjadinya tindak pidana, sehingga timbulnya korban dikarenakan perbuatan pelaku, tanpa ada unsur keterlibatan korban. Hal tersebut dikarenakan perempuan dengan retardasi mental memiliki hambatan dalam berpikir atau kemampuan berpikir yang terbatas, kondisi tersebut tidak memungkinkan bagi perempuan dengan retardasi mental untuk menginisiasi terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan tipologi korban, perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk dalam kategori *Biological Weak Victims* dan *Socially Weak Victims*, yaitu perempuan dengan retardasi mental merupakan orang yang rentan atau lemah baik secara biologis maupun sosial, sehingga menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan dalam aspek keterlibatan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, perempuan dengan retardasi mental termasuk dalam kategori *Nonparticipating victims* yaitu tidak ada unsur keterlibatan perempuan dengan retardasi mental dalam terjadinya tindak pidana. Sehingga perempuan dengan retardasi mental memiliki kerentanan yang berlapis dibanding manusia lain yang tidak memiliki disabilitas. Oleh sebab itu, secara viktimologi, perempuan dengan retardasi mental merupakan subjek hukum yang betul – betul menjadi korban suatu tindak pidana karena rentan atau lemah dalam aspek biologis dan sosial, dan tidak memiliki keterlibatan dalam terjadinya tindak pidana, maka terdapat urgensi untuk memberikan perlindungan hukum untuk mengakomodir aspek keadilan bagi perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Adanya perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah dengan diwujudkannya aturan serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada hak dasar yang diamanatkan UUD NRI 1945. Perlindungan korban dalam hukum positif merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak lihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korban pun tidak secara langsung atau *in concreto*.

Menurut Barda Nawawi dalam hukum pidana positif saat ini perlindungan hukum terhadap korban lebih banyak perlindungan abstrak atau tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban, karena tindak pidana dalam hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban), hanya dilihat sebagai pelanggaran norma tertib hukum *in abstracto*, tetapi hanya *in concreto*. (Arief, 1998) Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.

Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak untuk memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan dengan tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Kemudian, diatur lebih lanjut dalam Pasal 7A ayat (3) mengenai pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

Secara yuridis formal, pasal tersebut memberi kewenangan dan sekaligus legitimasi kepada penuntut umum untuk memuat restitusi dalam tuntutanannya, berdasarkan rekomendasi LPSK, supaya dapat diputus oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Namun secara sosial ternyata ketentuan pasal tersebut tidak aplikatif, ditunjukkan dengan tidak adanya keterbukaan bagi korban perempuan dengan retardasi mental untuk mengakses perlindungan kepada LPSK, baik secara individu maupun melalui penuntut umum. Sehingga bentuk perlindungan yang diperoleh oleh korban perempuan dengan retardasi mental hanya terbatas pada perlindungan yang abstrak, tidak ada perlindungan dalam bentuk konkret dan berkelanjutan bagi korban.

Ketentuan pasal 7A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jelas menyebutkan bahwa restitusi adalah hak korban, konsekuensi yuridisnya negara harus hadir untuk memfasilitasi pemenuhan restitusi melalui sistem, regulasi dan/atau peraturan yang implementatif, sehingga hak korban untuk mendapat restitusi dapat terpenuhi. Namun demikian, ternyata dalam praktik terdapat hambatan-hambatan bagi perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam memperoleh restitusi, mengindikasikan adanya urgensi atau kebutuhan dalam melakukan reformulasi permohonan restitusi yang selama ini diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 7 A UU Perlindungan Saksi dan Korban, supaya *access to justice* atau akses menuju keadilan bagi perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat

diakomodir sesuai dengan kondisi khusus yang dialami korban, yaitu retardasi mental. Apabila ditinjau dari sudut pandang teori viktimologi schaffer yang mendikotomikan kondisi dari dalam diri korban tindak pidana, perempuan dengan retardasi mental termasuk dalam kategori *Biological Weak Victim* dan *Socially Weak Victims*, yaitu perempuan dengan retardasi mental merupakan kelompok masyarakat yang rentan atau lemah, baik secara biologis maupun sosial. Oleh sebab itu, negara harus hadir untuk mengakomodir keadaan khusus dalam diri perempuan dengan retardasi mental sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, dalam regulasi yang spesifik dan khusus pula, karena selama ini negara mensejajarkan bentuk perlindungan hukum bagi manusia, tanpa mempertimbangkan kondisi khusus yang berada pada diri korban ketika menjadi korban suatu tindak pidana, dalam hal ini ada kondisi retardasi mental.

Pengaturan Kedepan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dengan Retardasi Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Pada dasarnya masyarakat merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dalam kehidupan sehari-hari atau atas terjadinya suatu peristiwa. (Kusumomihardjo, 1999) Setiap orang yang menurut hukum bersalah melakukan suatu tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana hendaknya diberikan sanksi pidana menurut berat ringannya hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pemberian sanksi pidana dalam hukum positif tidak lepas dari ketentuan sistem pidana di Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut (Purwanti, 2018):

- a. Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut bekerjanya/ prosesnya. Dalam arti luas ini sistem pidana dapat diartikan sebagai :
 - Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
 - Keseluruhan sistem (perundang undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- b. Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :
 - Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pidana
 - Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana

Berdasarkan pengertian sistem pemidanaan tersebut dapat dikatakan bahwa keseluruhan aturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP dan di luar KUHP yang bersifat khusus merupakan sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu kewenangan menjatuhkan pidana. Pengertian sistem pemidanaan menimbulkan makna impisit bahwa sistem pemidanaan memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan aparat penegak hukum dalam mengenakan atau menjatuhkan pidana. Dengan demikian, sistem pemidanaan juga berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan kepada masyarakat berupa penjatuhan sanksi kepada pelaku menjadi tugas seorang penegak hukum. Hakim mempunyai peran penting dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, hal tersebut sejalan dengan fungsi dan kewenangan hakim untuk mengadili adalah menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang khusus diluar KUHP bersifat lebih fleksibel dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan tujuan yang berbeda dengan KUHP. Hanya ada sebagian kecil yang mencantumkan ketentuan di antaranya; ganti rugi, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Dengan demikian sistem pemidanaan dalam hukum positif saat ini sebagian besar masih berorientasi pada pelaku tindak pidana, sedang sebagian kecilnya berorientasi pada korban. Contoh konkret pada putusan ini adalah meskipun putusan yang dijatuhkan bersifat pemidanaan, perlindungan yang berorientasi korban sangat minim. (Angkasa, 2021) Tidak adanya pendamping dan pemeriksaan kesehatan selama mengikuti proses persidangan, korban tidak mendapat rehabilitasi untuk menyembuhkan trauma pada kondisi kejiwaan korban. Terlebih lagi, korban tidak mendapat restitusi karena prosedur permohonannya yang memberatkan korban, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan pada rumusan masalah pertama.

Seyogyanya, dalam memeriksa perkara terhadap perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, hakim tidak hanya mengedepankan unsur penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan bentuk yang konkret dalam putusan pengadilan. Akan tetapi dalam kenyataan penemuan hukum bukan hanya sekedar menerapkan peraturan hukum yang ada dan berlaku saja tetapi juga menciptakan sendiri hukum jikalau peraturan hukumnya tidak tegas atau tidak jelas ataupun peraturan hukumnya tidak ada, dalam hal ini adalah peraturan khusus yang mengatur tentang perempuan dengan retardasi mental sebagai korban suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, hakim menjadikan "kekhususan" korban untuk kemudian digunakan sebagai pertimbangan non yuridis hakim. Sehingga hakim dapat memberikan penjatuhan sanksi pidana yang bersifat representatif kepentingan korban terhadap hukum.

Dalam penjatuhan sanksi pidana, diperlukan adanya pedoman dan tujuan pemidanaan di samping untuk memberi arah hakim dalam penjatuhan pidana juga dalam rangka menjaga keseimbangan dengan kepentingan yang harus dilindungi dalam Hukum Pidana juga dalam rangka menjaga keseimbangan tiga kepentingan yang harus dilindungi dalam hukum pidana yaitu : kepentingan negara, pelaku tindak pidana dan korban. Pedoman dan tujuan pemidanaan yang diharapkan atau yang seyogianya diformulasikan dalam sistem pemidanaan bukan untuk mengurangi "kebebasan hakim" seperti yang termaktub dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab hakim atas pidana yang dijatuhkan telah sesuai, sepadan dan tepat untuk si pelaku serta tidak mengesampingkan hak-hak korban. Sistem hukum acara yang berlaku di lingkup peradilan, terdapat hak *ex officio*, hak tersebut diartikan sebagai karena jabatan, di mana seorang hakim karena jabatannya dapat memberikan sebuah kebijakan atas putusan yang dianggap baik dan adil. (Purba, 2009) Sebagaimana dalam asas kekuasaan kehakiman tertuang dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh sebab itu, meskipun perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tidak mengajukan permohonan restitusi pada LPSK dan penuntut umum juga tidak memasukkan perihal restitusi dalam surat tuntutan, hakim secara *ex officio* dapat memberikan restitusi kepada korban, sebagai bentuk konkret perlindungan hukum terhadap perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan tetap berpedoman pada batasan-batasan (limitasi) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh lagi, apabila dalam pelaksanaan putusan ternyata pelaku tidak mampu membayar restitusi terhadap korban, maka negara secara konstitusional berkewajiban untuk mengambil alih tanggung jawab pembayaran restitusi terhadap korban, sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh tumpah darah warga negara, tanpa terkecuali. Reformulasi terhadap pemberian restitusi tidak hanya mengekomodir hak korban tetapi juga sebagai bentuk upaya non-penal dalam mencegah terjadinya tindak pidana, karena masyarakat menjadi tahu, apabila melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dengan retardasi mental, maka sanksi yang diberikan tidak hanya berupa sanksi pidana, melainkan juga wajib memberikan restitusi terhadap korban. Dengan demikian, ruang aman untuk perempuan dengan retardasi mental dapat dioptimalkan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan retardasi mental dapat dicegah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi korban perempuan retardasi mental korban kekerasan seksual ditinjau dari teori viktimologi, adalah melalui reformulasi aturan mengenai pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana, karena dalam perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk dalam kategori *Biological Weak Victims* dan *Socially Weak Victims*, dan *Nonparticipating victims*.

Pengaturan ke depan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dengan retardasi mental sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, adalah dengan melakukan reformulasi terhadap ketentuan Pasal 7A ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya diberikan dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku, melainkan juga restitusi yang diberikan kepada korban, mengingat kerugian yang dialami korban sangat berat dan menyangkut kehidupan korban dimasa depan. Oleh sebab itu, ke depannya, apabila korban tidak mengajukan restitusi karena hambatan yang dialami, maka hakim secara *ex officio* berkewajiban untuk memberikan restitusi kepada korban.

Diperlukan kontribusi negara untuk mengadministrasikan keadilan bagi perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, melalui reformulasi restitusi, sehingga keadilan dan perlindungan hukum yang berkelanjutan dapat diberikan kepada korban. Oleh sebab itu, pemerintah bersama *stakeholder* hendaknya menyusun Undang-Undang yang secara khusus mengakomodir kepentingan perempuan dengan retardasi mental atau gangguan mental lainnya sebagai korban tindak pidana baik dalam proses persidangan maupun pemberian hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Angkasa, dkk,2021, "Efektivitas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Prespektif Viktimologi", *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 No. 1.
- A. Purwanti, dan Hardiyanti, M. 2018, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 2 No 14.
- A. Faizah F., & Hariri, M. R,2022, "Pelindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume- 3, No 1.
- Dwi Y.R, Heni S., 2022, "*Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*", Vol – 06, No 02

Pustaka berbentuk buku:

- Adami Chazawi.2002.*Pelajaran Hukum Pidana- Bagian 2*.Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta :PT Bhuana Ilmu Populer.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief,2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono Kusumomihardjo,1999, *Ketertiban Yang Adil. Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta : Grasindo.
- Harold I Kaplan, Benjamin J Sadock. 2010. *Sinopsis Psikiatri.Jilid 2*. Diterjemahkan oleh : Widjaja Kusuma. Tangerang : Binarupa Aksara Publisher.
- Komnas Perempuan, 2022, *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lilik Mulyadi, 2020. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar : Djambatan.
- Maya Indah S.2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Michael R. Purba, 2009. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia. (dilengkapi dengan penjelasan dan kaitannya dengan KUHP, KUHP, KUHP, serta KUHD)*, Jakarta : Widyatamma.
- Rusdi Maslim. 2001. *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas Dari PPDJ-III*. Jakarta : Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. *Peraturan Hukum Pidana (KUHP)*. 8 Agustus 1946. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. *Hak Asasi Manusia*. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 22 September 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Jakarta
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor No 13 Tahun 2006. *Perlindungan Saksi dan Korban*. 11 Agustus 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011. *Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*. 10 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Jakarta
- UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. *Penyandang Disabilitas*. 15 April 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Jakarta.
- UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 9 Mei 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Jakarta.
- Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. 25 Februari 2022. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225. Jakarta